



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No.6/C, Tgl.30-7-1998.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1997**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dibidang bina marga dan pengendalian banjir, dipandang perlu menyempurnakan dan menata kembali Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Tehnis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturanaan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Pekerjaan Umum Bina Marga adalah pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

B A B II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Bina Marga dan Pengendalian Banjir;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;

- (3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Bina Marga dan Pengendalian Banjir yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pengendalian operasional, pembangunan, pemeliharaan jalan dan pengendalian banjir serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknik pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknik di bidang bina marga dan pengendalian banjir sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan tata usaha dinas ;
- d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Umum ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Perlengkapan.

- c. Seksi Pengendalian Operasional :
 - Sub Seksi Penyusunan Program ;
 - Sub Seksi Perencanaan Teknik ;
 - Sub Seksi Leger Jalan ;
 - Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.
 - d. Seksi Pembangunan :
 - Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
 - Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
 - Sub Seksi Penggantian Jembatan ;
 - e. Seksi Pemeliharaan :
 - Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 - Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
 - Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan.
 - f. Seksi Pengendalian Banjir :
 - Sub Seksi Perencanaan Saluran ;
 - Sub Seksi Pembangunan Saluran ;
 - Sub Seksi Pemeliharaan Saluran ;
 - Sub Seksi Pompa Banjir.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Cabang Dinas :
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Memimpin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat Pelaksana dan Staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/ Walikota Madya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan ;
- c. Penyiapan data dan informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan tatalaksana, dokumentasi dan perpustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan termasuk alat-alat berat, perlengkapan kantor serta inventarisasi ;
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah di bidang pengendalian operasional ;

- (2) Seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program, analisis dan evaluasi pengembangan jalan ;
- b. Pelaksanaan studi kelayakan, amdal dan perencanaan teknik jalan ;
- c. Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanah serta bahan jalan ;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program tahunan, lima tahunan, rencana pengembangan jalan, analisis dan evaluasi status jalan, serta studi kelayakan dan amdal ;
- (2) Sub Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan survey struktur, topografi, perhitungan rencana dan gambar geometri jalan, struktur jalan, jembatan, penyusunan spesifikasi teknik jalan dan jembatan serta rencana biaya ;
- (3) Sub Seksi Leger Jalan mempunyai tugas melaksanakan survey dan pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data jalan ;
- (4) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

Bagian Keempat Seksi Pembangunan

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah di bidang pembangunan jalan dan jembatan ;

- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana biaya pelaksanaan ;
- b. Pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;
- c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan lampu penerangan jalan umum ;
- (2) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan lampu penerangan jalan umum ;
- (3) Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan/penggantian jembatan ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan.

Bagian Kelima Seksi Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- (2) Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana biaya pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- b. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- c. Pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam ;
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam ;
- (3) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penelitian, pengelolaan perizinan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemeliharaan.

**Bagian Keenam
Seksi Pengendalian Banjir**

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Banjir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah di bidang pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk pengendalian banjir ;
- (2) Seksi Pengendalian Banjir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Pengendalian Banjir mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan rencana biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan saluran dan pengadaan pompa banjir ;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan saluran dan pompa banjir ;
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan saluran serta pengadaan pompa banjir ;
- d. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan, pemeliharaan saluran dan pompa banjir.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perencanaan Saluran mempunyai tugas menyusun rencana teknik dan rencana biaya pembangunan dan pemeliharaan saluran pengendali banjir ;
- (2) Sub Seksi Pembangunan Saluran mempunyai tugas melaksanakan pembangunan saluran serta pengawasan pembangunannya ;
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan Saluran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan saluran serta penanggulangan banjir akibat bencana alam ;
- (4) Sub Seksi Pompa Banjir mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengoperasian, perawatan secara rutin terhadap instalasi pompa banjir dan pengadaan serta pengawasan instalasi pompa banjir oleh pihak ketiga.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan
Cabang dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah**

Pasal 24

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah merupakan unsur pelaksana di lapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu ;
- (3) Pembentukan Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri.

**B A B V
T A T A K E R J A**

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah maupun dengan instansi-instansi lain diluar dinas ;

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

**B A B VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/madya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

**B A B VII
K E U A N G A N**

Pasal 28

Kuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga Lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1987 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juni 1988 Nomor 237/P Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1988 tanggal 18 Juli 1988 Nomor 13/G dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh WalikotaMadya Kepala Daerah.

**B A B IX
P E N U T U P**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 25 FEBRUARI 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,**

ttd.

**H. HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB.NRP.22021**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Juni 1998 Nomor 245/P Tahun 1998.

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**

Asisten Ketataprajaan

ttd.

**Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1998 tanggal 30 Juli 1998 Nomor 6/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIN DAMURI

Pembina
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Ka. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tk.I
NIP. 510 036 885

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1997

T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya dengan makin bertambah panjang dan luas jalan serta saluran pematusan/saluran pengendali banjir, tugas/beban kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dirasa terlalu berat. Maka dengan Peraturan Daerah ini tugas pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengelolaan bangunan gedung milik Pemerintah/Pemerintah Daerah dan tugas pembangunan/pengendalian pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum tidak lagi menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah kecuali pembangunan lampu penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan jalan.

Pertimbangan penanganan urusan saluran pematusan/pengendali banjir termasuk pompa-pompa banjir tetap menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah, karena sebagian besar saluran pematusan/pengendali banjir di Kota Surabaya berada di daerah milik jalan sehingga apabila urusan tersebut tidak menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah, maka pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pemanfaatan saluran pematusan/pengendali banjir tidak akan efektif serta tidak bisa terkendali dengan baik.

Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak mendapat penyerahan urusan pengairan dari Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, karena lahan pertanian/sawah makin lama makin habis sehingga lambat laun saluran pengairan akan berubah fungsi menjadi saluran pematusan/pengendali banjir, sedangkan saluran pengairan yang akan berubah fungsi menjadi saluran pematusan/pengendali banjir sebagian besar berada ditepi jalan (berada didaerah milik jalan).

Dengan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan penyempurnaan dari Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1987 diharapkan pengurusan pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, pemanfaatan jalan dan saluran pematusan/saluran pengendali banjir termasuk pompa banjir akan meningkat lebih baik dan pada akhirnya akan menunjang kelancaran dan kenyamanan pemakai jalan serta membebaskan Kota Surabaya dari genangan air hujan dan banjir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 3 : cukup jelas ;

Pasal 4 : Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b termasuk dan berlaku juga terhadap kegiatan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasana lingkungan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan.

Pasal 5 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Pada ayat ini di dalam tugas pembangunan jalan/jalan baru sekaligus dipaketkan dengan pembangunan lampu penerangan jalan umum dengan maksud untuk efisiensi dan penghematan biaya pembangunan. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunan lampu penerangan jalan umum diharapkan tetap koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah. Setelah jalan selesai dibangun dan sudah habis masa pemeliharaan oleh kontraktor, pengurusan selanjutnya menjadi tugas Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah.

ayat (2) : Pada ayat ini di dalam tugas peningkatan jalan sekaligus dipaketkan juga dengan peningkatan lampu penerangan jalan umum. Dalam peningkatan jalan harus banyak memindahkan tiang listrik PLN, telpon, lampu penerangan jalan umum dan sebagainya. Untuk kelancaran, efektifitas dan penghematan biaya juga ditangani oleh Dinas Pekerjaan umum Bina Marga Daerah. Setelah masa pemeliharaan dari kontraktor selesai pengurusannya menjadi tugas Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah.

Pasal 15 ayat (3)
s/d Pasal 20

: Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan rencana teknik meliputi survey struktur dan fungsi saluran serta topografi.

Pasal 21 ayat (2)
s/d Pasal 31

: Cukup jelas.

00000 ***** 00000

